



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I .umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Tidak Ada, berkediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON I.

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan JUAL PAKAIAN jadi, berkediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON II.

PEMOHON III, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan TUKANG BATU, berkediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai PEMOHON III.

PEMOHON IV, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, PNS, berkediaman di KOTA MADYA MAKASSAR, sebagai PEMOHON IV.

PEMOHON V.umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, berkediaman di KOTA MADYA MAKASSAR, sebagai PEMOHON V.

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon V memberikan kuasa kepada Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 07/SK/2015, tanggal 19 Mei 2015.

Dan untuk selanjutnya semua Pemohon yang tersebut di atas disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa FATHERS telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 di Mombi, karena sakit.
2. Bahwa ayah kandung almarhum Hasanuddin yang bernama Kaco Koni telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1960, demikian pula ibu kandung almarhum Hasanuddin yang bernama Hj. Maemunah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1997.
3. Bahwa FATHERS, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Samiah binti Kaco Lumu (Pemohon I) dan sekarang masih hidup serta dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. PEMOHON II, umur 47 tahun (Pemohon II).
 2. PEMOHON III, umur 45 tahun (Pemohon III).
 3. PEMOHON IV, umur 43 tahun (Pemohon IV).
 4. PEMOHON V, umur 35 tahun (Pemohon V).
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum FATHERS memiliki tabungan Haji di Bank BNI Kabupaten Majene.
5. Bahwa dengan meninggalnya FATHERS, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan tabungan Haji di Bank BNI Majene atas nama FATHERS.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan FATHERS telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 di Mombi, karena sakit.
- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari FATHERS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan sekaligus sebagai kuasa para Pemohon yang lain;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Silsilah Keluarga Hasanuddin dengan Samiah yang dibuat oleh Abd. Rahman (Pemohon III), diketahui oleh Kepala Desa Mombi dan Camat Alu, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605081601120003, tanggal 16 Januari 2012, atas nama Hasanuddin dengan Samiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604151101120002, tanggal 19 Maret 2012, atas nama Hapsah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604150703090025, tanggal 07 Maret 2009, atas nama Abd. Rahman (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 737113060780009, tanggal 29 Desember 2009, atas nama Salahuddin Saleh, SH. dengan anggota keluarga St. Fatimah, SH. (Pemohon IV), Ahmad Fadhil Salahuddin, Haeriah, A.Ma. (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Tanda Bukti Storan Awal BPIH atas nama FATHERS dengan Nomor Porsi 3800019100 dari Bank BNI Cabang Pembantu Majene, tanggal 6 Februari 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Asli Surat Kematian, Nomor 464.3/273/DS-MB/2015, tanggal 29 Maret 2015, atas nama Hasanuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mombi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **AUNTI**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan JUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa almarhum FATHERS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2015 karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhum juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya FATHERS memiliki tabungan Haji di Bank BNI Kabupaten Majene;
 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan penarikan tabungan Haji atas nama Hasnuddin bin Kaco Koni di Bank BNI Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **WIFE**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah istri Pemohon III;
- Bahwa almarhum FATHERS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2015 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhum juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya FATHERS memiliki tabungan Haji di Bank BNI Kabupaten Majene;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan penarikan tabungan Haji atas nama Hasnuddin bin Kaco Koni di Bank BNI Majene;

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka Pengadilan Agama Majene mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah bahwa telah meninggal dunia seorang bernama FATHERS dengan meninggalkan Tabungan Haji atas nama Hasnuddin bin Kaco Koni di Bank BNI Majene, maka untuk mengurus penarikan Tabungan Haji tersebut, diperlukan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya satu per satu ternyata cocok, kecuali bukti P.1 dan P.7 berupa surat asli, maka bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Mombi dan Camat Alu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Almarhum dengan Pemohon I adalah suami istri dengan mempunyai 4 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta di bawah tangan yang diketahui oleh Pemerintah setempat mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi Kartu Keluarga adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut secara kolektif menerangkan antara lain bahwa secara administrasi kependudukan Almarhum dengan Pemohon I adalah suami istri sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak-anak kandung dari Almarhum dengan Pemohon I, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa Almarhum dengan Pemohon I adalah suami istri dengan mempunyai 4 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Tanda Bukti Storan Awal BPIH adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa FATHERS memilik Storan Awal BPIH melalui Bank BNI Cabang Pembantu Majene dengan Nomor Porsi 3800019100, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, harus dinyatakan terbukti FATHERS memilik Storan Awal BPIH melalui Bank BNI Cabang Pembantu Majene dengan Nomor Porsi 3800019100;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa Asli Surat Kematian adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Hasanuddin telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 karena sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka bukti P.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum FATHERS telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: AUNTI dan WIFE, keduanya adalah orang dewasa yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan tidak ada halangan untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara adalah fakta yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh para saksi, isi keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama FATHERS pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum memiliki tabungan Haji di Bank BNI Kabupaten Majene;
- Bahwa Almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan penarikan tabungan Haji atas nama Hashuddin bin Kaco Koni di Bank BNI Majene;

Menimbang, bahwa pada Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan telah mengajukan pengaduan secara memfitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ternyata bahwa para Pemohon memiliki kriteria ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka dengan demikian tidak terdapat suatu halangan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa pada Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri atau istri, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, dan paman; kemudian pada Ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, isteri atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka ternyata bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang berhak mendapat warisan dari almarhum FATHERS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum FATHERS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan FATHERS telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 di Mombi, karena sakit;
3. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum FATHERS;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hastia, S.Ag. sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II sekaligus sebagai kuasa para Pemohon yang lain.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hastia, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 65.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,- ±

Jumlah : Rp 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).